



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan akses dan peningkatan mutu pendidikan Nonformal perlu melakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan Nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, yang mengatur ketentuan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a dan 10b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan.
10. Satuan pendidikan nonformal sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Nonformal.
  10. a. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
  10. b. Program pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah selain Kepala Sekolah.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala UPTD SMP Negeri.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

2. Ketentuan Pasal 2 (dua) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

UPTD di Daerah, terdiri atas:

- a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
  1. UPTD Pendidikan di Kecamatan, terdiri atas:
    - a) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Weru;
    - b) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tawang Sari;

- c) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulu;
- d) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Nguter;
- e) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukoharjo;
- f) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bendosari;
- g) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Polokarto;
- h) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mojolaban;
- i) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Grogol;
- j) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gatak;
- k) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baki; dan
- l) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kartasura.

2. UPT Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:

- a) SMP Negeri 1 Sukoharjo;
- b) SMP Negeri 2 Sukoharjo;
- c) SMP Negeri 3 Sukoharjo;
- d) SMP Negeri 4 Sukoharjo;
- e) SMP Negeri 5 Sukoharjo;
- f) SMP Negeri 6 Sukoharjo;
- g) SMP Negeri 7 Sukoharjo;
- h) SMP Negeri 1 Bulu;
- i) SMP Negeri 2 Bulu;
- j) SMP Negeri 3 Bulu;
- k) SMP Negeri 1 Tawang Sari;
- l) SMP Negeri 2 Tawang Sari;
- m) SMP Negeri 3 Tawang Sari;
- n) SMP Negeri 4 Tawang Sari;
- o) SMP Negeri 1 Weru;
- p) SMP Negeri 2 Weru;
- q) SMP Negeri 3 Weru;
- r) SMP Negeri 1 Nguter;
- s) SMP Negeri 2 Nguter;
- t) SMP Negeri 3 Nguter;

- u) SMP Negeri 4 Nguter;
- v) SMP Negeri 1 Bendosari;
- w) SMP Negeri 2 Bendosari;
- x) SMP Negeri 3 Bendosari;
- y) SMP Negeri 1 Polokarto;
- z) SMP Negeri 2 Polokarto;
- aa) SMP Negeri 3 Polokarto;
- bb) SMP Negeri 4 Polokarto;
- cc) SMP Negeri 1 Mojolaban;
- dd) SMP Negeri 2 Mojolaban;
- ee) SMP Negeri 3 Mojolaban;
- ff) SMP Negeri 1 Grogol;
- gg) SMP Negeri 2 Grogol;
- hh) SMP Negeri 3 Grogol;
- ii) SMP Negeri 1 Baki;
- jj) SMP Negeri 2 Baki;
- kk) SMP Negeri 1 Gatak;
- ll) SMP Negeri 2 Gatak;
- mm) SMP Negeri 1 Kartasura;
- nn) SMP Negeri 2 Kartasura;
- oo) SMP Negeri 3 Kartasura;

3. UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah : Sanggar Kegiatan Belajar.

b. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri atas:

1. UPTD Puskesmas di Kecamatan, terdiri atas:

- a) Puskesmas Weru;
- b) Puskesmas Tawang Sari;
- c) Puskesmas Bulu;
- d) Puskesmas Nguter;
- e) Puskesmas Sukoharjo;
- f) Puskesmas Bendosari;
- g) Puskesmas Polokarto;
- h) Puskesmas Mojolaban;
- i) Puskesmas Grogol;
- j) Puskesmas Gatak;
- k) Puskesmas Baki;
- l) Puskesmas Kartasura.

2. Unit Gudang Farmasi;
  3. Unit Laboratorium Kesehatan.
- c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
1. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan, terdiri atas:
    - a) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Weru;
    - b) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tawang Sari;
    - c) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Bulu;
    - d) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Nguter;
    - e) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Sukoharjo;
    - f) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Bendosari;
    - g) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Polokarto;
    - h) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Mojolaban;
    - i) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Grogol;
    - j) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Gatak;
    - k) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Baki;
    - l) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Kartasura;
  2. Unit Bengkel dan Laboratorium;
  3. Unit Penerangan Jalan Umum;
  4. Unit Pengelolaan Limbah.
- c. UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah Unit Pemukiman dan Pertamanan;
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup adalah Unit Pengelolaan Sampah; dan
- e. UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan terdiri dari :
    - a) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sukoharjo;



- b) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulu;
  - c) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tawang Sari;
  - d) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Weru;
  - e) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nguter;
  - f) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Grogol;
  - g) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Baki;
  - h) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kartasura;
  - i) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gatak;
  - j) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mojolaban;
  - k) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Polokarto;
  - l) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bendosari.
- f. UPTD pada Dinas Perhubungan adalah Unit Perparkiran.
- g. UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah.
- h. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :
- 1. UPTD Pertanian di Kecamatan, terdiri atas:
    - a) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Weru;
    - b) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Tawang Sari;
    - c) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Bulu;
    - d) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Nguter;
    - e) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Sukoharjo;
    - f) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Bendosari;
    - g) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Polokarto;

- h) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Mojolaban;
  - i) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Grogol;
  - j) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Gatak;
  - k) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Baki;
  - l) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kartasura.
2. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  3. Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan;
  4. Balai Pengujian dan Demonstrasi;
  5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis;
  6. Balai Benih Ikan;
  7. Balai Inseminasi Buatan;
  8. Rumah Potong Hewan; dan
  9. Pos Kesehatan Hewan.
- i. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Balai Latihan Kerja.
  - j. UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
    1. UPT Pasar, yang terdiri dari :
      - a) Unit Pasar Wilayah I meliputi Wilayah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru;
      - b) Unit Pasar Wilayah II meliputi Wilayah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol;
      - c) Unit Pasar Wilayah III, meliputi Wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak; dan
      - d) Unit Pasar Wilayah IV, meliputi Wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban;

3. Bagian Ketiga BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Sanggar Kegiatan Belajar

Paragraf 1  
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 13

- (1) SKB merupakan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan yang berbentuk satuan pendidikan Nonformal sejenis yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian masyarakat di bidang PNF dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar .
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kepala SKB dikoordinasi oleh kepala bidang yang membidangi PNF.
- (4) Kepala SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di lingkungan SKB.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKB melaksanakan fungsi :
  - a. pembentuk rombongan belajar program PNF;
  - b. penyelenggara pembelajaran program PNF;
  - c. pembimbing program PNF di masyarakat;
  - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
  - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PNF;
  - f. penyelenggara program percontohan program PNF;
  - g. penyelenggara desa binaan PNF;
  - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PNF;
  - i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - j. pelaksana administrasi SKB.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 34